



PUTUSAN

Nomor : 2/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN
Bin AHMAD YANI**

Tempat Lahir : Palangka Raya

Umur/ Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 24 Juni 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Magantis Rt.08

Kelurahan Tamiang Layang

Kecamatan Dusun Timur

Kabupaten Barito Timur

Propinsi Kalimantan Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 13 Maret 2016 No.Pol : SP-HAN/ 09/ III/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 09/ RT.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 20 Maret 2016 s/ d tanggal 27 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Maret 2016 Nomor : PRINT-119/ Q.2.16/ Euh.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016 ;
- 4 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 02/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016 ;
- 5 Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 02-a/ Pen.Pid.SUS.Anak/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/ d tanggal 08 April 2016 ;
- 6 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 April 2016 Nomor : 02-b/ Pen.Pid.SUS.Anak/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tua dan walinya ;

Anak di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 09/ Pen.PH/ 2016/ PN.TML tanggal 30 Maret 2016 ;

Anak di persidangan tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Anak ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Anak yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam



Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening.
- 3 (tiga) buah HP berbagai merk.
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa No.Pol.
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ALDI WIJAYA YUSINA, dkk.

4. Menetapkan agar Anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Anak melalui Penasihat Hukum di persidangan tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak belum pernah dihukum, Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya, Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum dan tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara *aquo*, Hakim telah melaksanakan Diversi, namun Diversi dinyatakan tidak berhasil dan proses perkara dilanjutkan ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 30 Maret 2016, Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI bersama-sama dengan ALDI dan ATENG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Temanggung Jayakarti No.065 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. YANOR yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari ALDI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan pengembangan perkara sehingga Anak, ALDI dan ATENG ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. YANOR tersebut berasal dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu milik ALDI yang dibeli dari UREUW di Kelua melalui ATENG seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh ATENG dipecah menjadi 8 (delapan) paket untuk dijual kembali oleh ALDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara Anak mencari pembeli atau pembeli menghubungi Anak melalui HP selanjutnya Anak menghubungi ALDI untuk menyiapkan paket yang hendak dijual dan Anak melakukan transaksi dengan pembeli, atas jasanya tersebut Anak mendapat upah berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan ALDI dan ATENG tanpa bayar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2528/ NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3502/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3503/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif



Metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI bersama-sama dengan ALDI dan ATENG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Temanggung Jayakarta No.065 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. YANOR yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari ALDI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan pengembangan perkara sehingga Anak, ALDI dan ATENG ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. YANOR tersebut berasal dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu milik ALDI yang dibeli dari UREUW di Kelua melalui ATENG seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh ATENG dipecah menjadi 8 (delapan) paket untuk dijual kembali oleh ALDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara Anak mencari pembeli atau pembeli menghubungi Anak melalui HP selanjutnya Anak menghubungi ALDI untuk menyiapkan paket yang hendak dijual dan Anak melakukan transaksi dengan pembeli, atas jasanya tersebut Anak mendapat upah berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan ALDI dan ATENG tanpa bayar dengan cara menghisab sabu-sabu melalui bong yang dihisab secara bergantian.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengambilan Urine tanggal 7 Maret 2016 terhadap AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI menunjukkan 1 (satu) batang pada Teskit Strip Urine yang merupakan POSITIF (+) mengandung sabu / Metamphetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2528/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor



3502/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3503/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Anak menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Anak serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1 **Saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya Sdr. SADI YANOR sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADI YANOR dan dari pengakuan Sdr. SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sebelum Sdr. SADI YANOR ditangkap ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan



Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

- Bahwa pada saat itu, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap Anak di kantor Polres Barito Timur dan dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine milik Anak positif mengandung narkotika ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa proses pengeledahan di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan terhadap Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan dari pengakuan Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA diperoleh informasi bahwa Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA merupakan pemilik dan penjual narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA ;

- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan 2 (dua) buah pipet kaca beserta dengan urine milik Anak ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa di dalam 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan urine milik Anak dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. JAYA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya Sdr. SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADI YANOR dan dari pengakuan Sdr. SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sebelum Sdr. SADI YANOR ditangkap ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. JAYA SAPUTRA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

- Bahwa pada saat itu, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap Anak di kantor Polres Barito Timur dan dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine milik Anak positif mengandung narkotika ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa proses pengeledahan di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan terhadap Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan dari pengakuan Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA diperoleh informasi bahwa Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA merupakan pemilik dan penjual narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan 2 (dua) buah pipet kaca beserta dengan urine milik Anak ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa di dalam 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan urine milik Anak dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi SADI YANOR Als. YANOR Bin SASI BASRAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa sore tanggal 01 Maret 2016 bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi ditangkap dimana pada saat transaksi tersebut, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket dimana dari ketiga transaksi tersebut, Anak yang mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA menjual narkoba jenis sabu-sabu setelah saksi diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 **Saksi ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, saksi melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, saksi dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik saksi yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, saksi yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SADI YANOR ;

- Bahwa sebelumnya saksi telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket dimana dari ketiga transaksi tersebut, Anak yang mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi kepada Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. UREW menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh saksi ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi memberikan upah atau imbalan kepada Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berupa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi secara gratis atas peran Anak untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG untuk



mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa saksi yang menyuruh Anak untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Anak pun menyetujuinya dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi secara gratis ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebagian besar telah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online ;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. UREW dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan Anak, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

5 **Saksi SADEK Bin NGARA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.09 telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri pada saat akan ditangkap ;



- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap dari botol air mineral lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah hand phone berbagai merk, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, Anak, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. AHMAD SUPANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang bernama AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA untuk modal membeli narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ditangkap, Anak telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Anak pun menyetujuinya dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA secara gratis ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Anak sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Anak terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA ;
- Bahwa Anak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SADI YANOR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 ;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh Anak bersama-sama dengan Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh Sdr. ALDY WIJAYA YUSINA ;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua Anak telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Anak berharap perkara ini menjadi pelajaran bagi Anak supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Orang Tua Anak telah memaafkan perilaku Anak dan siap untuk menerima Anak kembali setelah selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Anak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SADI YANOR ;
- Bahwa benar dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SADI YANOR dan dari pengakuan saksi SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari saksi ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi SADI YANOR ditangkap ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi SADEK yang merupakan Ketua Rt.09, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak yang bernama AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

- Bahwa benar pada saat itu, saksi ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, saksi ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadaai sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi ALDY WIJAYA YUSINA untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Anak telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Anak pun menyetujuinya dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA secara gratis ;
- Bahwa benar saksi ALDY WIJAYA YUSINA memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa benar saksi ALDY WIJAYA YUSINA mengetahui Sdr. UREW menjual narkoba jenis sabu-sabu setelah saksi ALDY WIJAYA YUSINA diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa benar selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sedot yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa benar dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh Anak bersama-sama dengan saksi ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh saksi ALDY WIJAYA YUSINA ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Anak dan saksi ALDY WIJAYA YUSINA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kepada orang lain secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Anak dan saksi ALDY WIJAYA YUSINA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Anak sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Anak tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* \pm 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* \pm 10 ml a.n. AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar saksi ALDY WIJAYA YUSINA merupakan pemilik dan penjual narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dakwaan kedua : perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan Anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- 3 Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Anak atas nama AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 30 Maret 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis Anak ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Anak tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Anak mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga secara yuridis Anak dipandang



sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang



penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;

- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SADI YANOR ;

Menimbang, bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi SADI YANOR sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SADI YANOR dan dari pengakuan saksi SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari saksi ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi SADI YANOR ditangkap ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarti Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi SADEK yang merupakan Ketua Rt.09, telah melakukan penangkapan dan



pengeledahan terhadap Anak yang bernama AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, saksi ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi ALDY WIJAYA YUSINA untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Anak telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Anak pun menyetujuinya dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA secara gratis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA mengetahui Sdr. UREW menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi ALDY WIJAYA YUSINA diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh Anak bersama-sama dengan saksi ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh saksi ALDY WIJAYA YUSINA ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Anak dan saksi ALDY WIJAYA YUSINA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kepada orang lain secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Anak dan saksi ALDY WIJAYA YUSINA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Anak sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Anak tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :



- Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA merupakan pemilik dan penjual narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;



- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SADI YANOR ;

Menimbang, bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SADI YANOR dan dari pengakuan saksi SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari saksi ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi SADI YANOR ditangkap ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi ALDY WIJAYA YUSINA di Jalan Temanggung Jayakarta Nomor 065 Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi



JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi SADEK yang merupakan Ketua Rt.09, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak yang bernama AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi ALDY WIJAYA YUSINA melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak, saksi ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi ALDY WIJAYA YUSINA untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Anak telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA yang menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Anak pun menyetujuinya



dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ALDY WIJAYA YUSINA secara gratis ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA mengetahui Sdr. UREW menjual narkoba jenis sabu-sabu setelah saksi ALDY WIJAYA YUSINA diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh Anak bersama-sama dengan saksi ALDY WIJAYA YUSINA dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh saksi ALDY WIJAYA YUSINA ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Anak dan saksi ALDY WIJAYA YUSINA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kepada orang lain secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Anak dan saksi ALDY WIJAYA YUSINA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Anak sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Anak tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi ALDY WIJAYA YUSINA merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als.



ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan Anak bersifat melawan hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, karena itu sudah sepatutnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak (*Vide* Pasal 2 huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia ;

Menimbang, bahwa selain dipandang sebagai pelaku tindak pidana, Anak harus pula dipandang sebagai korban dari dampak negatif arus globalisasi yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak sehari-hari. Selain itu kurangnya bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari orang tua dalam pengembangan sikap, perilaku dan penyesuaian diri membuat Anak mudah terpengaruh dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan sekitar yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi Anak sendiri, maka atas dasar hal tersebut Hakim dalam perkara *aquo* menilai pada tataran ini seyogyanya setiap aparat penegak hukum yang sedang menangani sebuah perkara tindak pidana, tidak selalu harus bekerja dengan sudut pandang hukum positif (legalistik formal), akan tetapi juga sepatutnya / selayaknya menggunakan pendekatan sosiologis yang dalam istilah Prof. Satjipto Rahardjo adalah pendekatan hukum progressif, dimana salah satu wujudnya adalah dengan menggunakan pendekatan humanistik untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahan yang telah dilakukan dan penjatuhan pidana yang manusiawi kepada pelaku tindak pidana, karena setiap pelaku tindak pidana masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi Anak dan tercapainya Keadilan Restoratif serta berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”, maka Hakim dalam perkara *aquo* akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang lamanya di bawah dari minimum ancaman pidana penjara dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Anak ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (*Vide* Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun (*Vide* Pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam perkara *aquo* akan menjatuhkan pelatihan kerja kepada Anak sebagai pengganti pidana denda yang lamanya pelatihan kerja tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan menyebutkan tempat dimana Anak akan melaksanakan pelatihan kerja tersebut semata-mata agar di kemudian hari setelah selesai menjalani pelatihan kerja tersebut, Anak dapat berguna bagi bangsa dan Negara dengan keterampilan dan keahlian yang ia peroleh selama melaksanakan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena Anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Anak selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;



- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI, dkk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara (*Vide* Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum (*Vide* Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Teweh Nomor Register : LIT/ SPN/ 06/ III/ 2016 atas nama AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI tertanggal 17 Maret 2016 dengan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi putusan dipidana sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dapat dijatuhi putusan dipidana sering-ringannya, karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak sangat membahayakan masyarakat. Selain itu pula, tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak menunjukkan bahwa orang tua Anak tidak mampu untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak ke arah yang lebih baik, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang tepat apabila kepada diri Anak dijatuhi pidana penjara semata-



mata agar Anak dapat menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Anak serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh anak-anak yang lain di Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Anak telah lama bergelut dalam dunia narkoba ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;



- Anak bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Anak yang bernama **AHMAD SUPIANSYAH** Als. **IAN Bin AHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pelatihan kerja di BALAI LATIHAN KERJA (BLK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya selama 6 (enam) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;



- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI, dkk ;

- 6 Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 18 APRIL 2016 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri oleh orang tua Anak / wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SEPENDE.